

MEDIA SOSIAL – AKUN RESMI – KPU

2021

Kpt 171/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/X/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 171/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Dalam rangka menyiapkan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perlu adanya Akun Media Sosial resmi digunakan sebagai media publikasi, informasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Dasar Hukum Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kep. KPU No. 524/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021/ Kep. KPU No. 632/PP.07/09/2021.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Berikut:

1. Facebook : <https://www.facebook.com/kpukabupaten.kepulauanseribu;>
2. Twitter : <http://twitter.com/kpukepseribu;>
3. Instragram : <http://www.instragram.com/KPUKepseribu;>
4. Tiktok : <https://vt.tiktok.com/ZSe2TC8vn/>
5. Youtube : KPU Kepulauan Seribu

Akun media sosial resmi KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dikelola dan dilaksanakan oleh Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2021

- Lamp : 9 hlm.